

## PERATURAN DAERAH – KEGIATAN TAHUN JAMAK (*MULTY YEARS*) – PERUBAHAN

2012

PERDA KAB. TANA TIDUNG NO. 4 TAHUN 2012, LL. PERDA: 4 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG KEGIATAN TAHUN JAMAK (*MULTY YEARS*) KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN ANGGARAN 2010 – 2013

**ABSTRAK :** - Sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum dan keadaan yang menyebabkan perubahan pembiayaan kegiatan Tahun Jamak (*Multy Years*) Kabupaten Tana Tidung 2010 – 2013. Untuk memenuhi maksud di atas, dipandang perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

- Dasar Hukum: UU No. 18 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 34 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 28 Tahun 2000; PP No. 29 Tahun 2000; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; Kepmendagri No. 29 Tahun 2002; Kepmen KIMPRASWIL No. 339/KPTS/M/2003; Kepmen KIMPRASWIL No. 257/KPTS/M/2004; Perdakab. Tana Tidung No. 2 Tahun 2008; Perdakab. Tana Tidung No. 15 Tahun 2010.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Ketentuan Dalam Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2010 Tentang Kegiatan Tahun Jamak (*Multy Years*) Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2010 – 2013. Diatur tentang:
  1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) semula berbunyi:
    - (1) Kegiatan Tahun Jamak (*Multy Years*) dibiayai melalui APBD Kabupaten Tana Tidung, dianggarkan 4 Tahun Anggaran, terhitung mulai TA 2010 sampai TA 2013 total biaya sebesar Rp 1.559.843.311.200,- dengan rincian:
      - a. Tahun 2010, jumlah biaya Rp 123.539.590.247,04 atau 7,92%;
      - b. Tahun 2011, jumlah biaya Rp 623.937.324.480,- atau 40%;
      - c. Tahun 2012, jumlah biaya Rp 467.952.993.360,- atau 30%;
      - d. Tahun 2013, jumlah biaya Rp 344.413.403.112,96 atau 22,08%.
  2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga ketentuan Pasal 6 berbunyi:
    - (1) Kegiatan Tahun Jamak (*Multy Years*) dibiayai melalui APBD Kabupaten Tana Tidung, dianggarkan 4 Tahun Anggaran, terhitung mulai TA 2010 sampai TA 2013 total biaya sebesar Rp 1.559.843.311.200,- dengan rincian:
      - a. Tahun 2010, jumlah biaya Rp 123.539.590.247,04 atau 7,92%;
      - b. Tahun 2011, jumlah biaya Rp 623.937.324.480,- atau 40%;
      - c. Tahun 2012, jumlah biaya Rp 467.952.993.360,- atau 30%;
      - d. Tahun 2013, jumlah biaya Rp 344.413.403.112,96 atau 22,08%.

**CATATAN :** - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan di Kabupaten Tana Tidung, 31 Januari 2012.